

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih sering disingkat PILKADA merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi yang ada di Indonesia. Pilkada tidak lepas dari asas otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara serentak dalam kurung waktu setiap 5 tahun.

Dalam proses pemilihan kepala daerah, ada beberapa tahapan yang salah satunya adalah masa kampanye. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, masa kampanye dilakukan dari tanggal 26 Oktober 2016 – 11 Februari 2017. Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik dilakukan dari tanggal 29 Januari 2017 – 11 Februari 2017. Kampanye dilakukan untuk menarik simpati masyarakat

yang mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang tengah bertanding. Selain itu, kampanye juga dimaksudkan untuk membentuk citra atau *mem-branding* pasangan calon yang tujuan utamanya adalah mendapatkan suara masyarakat dan memenangkan pemilihan. Kampanye biasanya akan menggunakan media massa, baik berupa media cetak, media televisi, maupun media sosial.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam pasal 6 di undang undang yang sama, diebutkan juga bahwa pers nasional melaksanakan perannya yaitu sebagai:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jika dilihat dari salah satu fungsi pers yaitu sebagai media informasi dan kontrol sosial, maka pers diharuskan untuk bersifat netral. Netralitas dari sebuah media selalu menjadi pertanyaan mendasar, terlebih lagi jika dihubungkan dengan euphoria politik seperti pilkada. Tidak jarang

bahwa netralitas media diperdebatkan dalam pemberitaan seorang kandidat kepala daerah, baik dari segi kritikan untuk sang kandidat, saran yang diberikan untuk kandidat, maupun koreksi dan bentuk pemberitaan lainnya yang dapat menimbulkan *branding* dari kandidat tersebut. Media diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang sedang berkepentingan.

Akses akan media oleh masyarakat saat ini sudah seperti kebutuhan. Masyarakat dituntut untuk selalu *up to date* agar tidak ketinggalan informasi dan menjadi *kuper* (kurang pergaulan). Kondisi tersebut akhirnya memaksa media untuk berkembang agar media selalu dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi. Media yang umum digunakan sebagai sarana penyebar hiburan atau informasi terbagi menjadi media elektronik, media cetak, dan yang paling baru adalah media sosial. Untuk media elektronik yang umum digunakan adalah televisi dan radio, sementara itu untuk media cetak yang umum adalah surat kabar, majalah, dan tabloid. Selain itu, media sosial yang umum digunakan untuk mengakses informasi adalah facebook, instagram, dan youtube.

Peran penting yang dipegang oleh media massa menjadikannya alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berhubungan dengan masyarakat. Setiap aspek dalam kegiatan manusia selalu berhubungan dengan komunikasi massa. Definisi paling sederhana dari komunikasi

massa dirumuskan oleh Bittner (1980) dalam (Rakhmat, 1986) sebagai “*Mass communication in messages communicated through a mass medium to large number of people*” (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Oleh karena itu, media massa merupakan wadah untuk masyarakat bertukar informasi dan sarana berkomunikasi yang ideal dalam era globalisasi seperti saat ini.

Dalam wilayah politik, media massa memegang peran yang besar bagi masyarakat untuk mengeyahui berita berita maupun informasi yang terkait dengan politik. Beberapa golongan politik tertentu berusaha menguasai dan memanfaatkan media masaa sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan secara hegemonik kerap memaksakannya kepada publik (Prastyia, 2013). Bukan rahasia umum lagi bahwa media massa mulai dikuasai oleh para elit politik melalui kepemilikan.

Seperti yang sudah disebutkan, media massa dapat menjadi instrumen kampanye bagi kandidat seorang kepala daerah dalam pilkada serentak. Media massa memberikan wadah bagi calon kepala daerah untuk mempromosikan maupun mem-*branding* dirinya kepada masyarakat maupun calon pemilihnya kelak. Karena dampak yang ditimbulkan oleh sebuah pemberitaan di media massa begitu luas, maka media massa dituntut untuk netral dalam menyampaikan segala informasinya.

Netralitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa media harus berimbang dalam menginfokan suatu berita, tidak memihak suatu pihak tertentu, adil dalam menyajikan info yang akan diberikan kepada masyarakat luas, dan harus obyektif dalam menyampaikan sebuah berita.

Di Yogyakarta sendiri, terdapat beberapa media lokal baik media elektronik seperti televisi dan radio, maupun media cetak. Media cetak lokal yang cukup dikenal oleh masyarakat. Harian umum BERNAS, Republika, Tribun Jogja, Kompas, Kedaulatan Rakyat dan lainnya. Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu media cetak lokal yang secara intens memberitakan tentang pasangan calon walikota kota Yogyakarta yang akan bertarung pada pilkada serentak 15 februari 2017. Kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut adalah Imam Priyono-Achmad Fadli serta Haryadi Suyuti – Heroe Poerwadi. Kedaulatan Rakyat menyajikan informasi seputar kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut. Informasi yang disampaikan kepada pembaca disajikan dalam bentuk opini maupun fakta yang ditulis oleh para ahli maupun disampaikan melalui pemilihan judul berita yang menarik sehingga masyarakat tertarik untuk membaca.

Jika dilihat kembali dari fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial, maka surat kabar Kedaulatan Rakyat telah memegang

sebuah peran penting dalam penyebaran informasi tentang calon walikota kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun calon pemilihnya kelak. Informasi yang diberikan dapat berupa profil para calon, rekam jejak dalam pemerintahan, sampai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota-wakil walikota. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang iklan kampanye seorang pasangan calon dikemas sedemikian rupa tergantung pada netral atau tidaknya sebuah media.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang netralitas dalam sebuah media cetak lokal yang ada di Yogyakarta terkait dengan masa kampanye pasangan calon walikota-wakil walikota kota Yogyakarta yang akan diadakan serentak pada tanggal 15 februari 2017.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan netralitas media lokal, terlebih saat adanya pemilihan umum yang berkaitan dengan kepala daerah maupun anggota legislatif. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mirzan Triandana dengan judul “Netralitas Media Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019”. Fokus dari penelitian ini adalah tentang bagaimana media media setak lokal yang ada di Lampung memberitakan calon Gubernur Lampung selama masa kampanye berlangsung. Netralitas yang dimaksud adalah apakah media cetak Radar Lampung dan Tribun Lampung berpihak pada seorang calon atau tidak. Penelitian *kedua*

adalah penelitian dari Siti Chairah yang berjudul “Peran Media Cetak Lokal Menjelang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DIY 2014 (Analisis Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi 6 Januari-28 Februari 2014)”. Fokus yang diambil pada penelitian ini adalah tentang peran yang dipegang oleh surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam memberikan informasi kepada khalayak dan bagaimana independensi Kedaulatan Rakyat mengemas informasi yang akan diterbitkan untuk menjadi konsumsi pembaca menjelang pemilihan anggota DPRD DIY 2014. Selanjutnya penelitian *Ketiga* adalah penelitian dari Aprilia Dwi Aryanti dan Happy Luh Desitiya Rusitawati dengan judul “Netralitas Media Massa Sebagai Implementasi Fungsi Edukasi Politik di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh media massa yang besar dalam rangka mendidik masyarakat agar mampu menentukan pilihannya, keputusan politiknya, hingga mampu meningkatkan partisipasi dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan. Netralitas media yang dituntut dalam penelitian ini adalah media harus mampu berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip seperti independensi, kebebasan, kebenaran, dan keakuratan, serta integritas dan dedikasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih membahas tentang netralitas media lokal dalam ranah pemilihan kepala daerah yang lebih spesifiknya adalah pemilihan Walikota-Wakil Walikota Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

Penelitian akan terfokus pada pemberitaan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama periode 28 oktober 2016 - 11 februari 2017. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“NETRALITAS MEDIA LOKAL SELAMA MASA KAMPANYE CALON WALIKOTA YOGYAKARTA DALAM PILKADA KOTA JOGJA TAHUN 2017 (Studi Kasus: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Jogja Selama Bulan Oktober 2016-Februari 2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana netralitas pemberitaan di surat kabar harian Kedaulatan Rakyat selama masa kampanye calon Walikota – Wakil Walikota Kota Yogyakarta selama Oktober 2016 – Februari 2017?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a.** Untuk mengetahui seberapa netral media massa dalam melakukan pemberitaan selama masa kampanye calon walikota kota Yogyakarta selama 28 oktober 2016 – 11 februari 2017.
- b.** Untuk mengetahui intensitas pemberitaan dari calon walikota yang sedang bersaing dalam pilkada serentak kota Yogyakarta tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya dalam bidang netralitas media lokal yang ada di Yogyakarta.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam menjalankan perannya sebagai media massa, pun juga sebagai media penyebaran informasi kepada para pembacanya.

D. Studi Terdahulu

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan beberapa kajian terhadap studi terdahulu yang mempunyai kesamaan ruang lingkup dengan skripsi penulis. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengkaji studi terdahulu dapat membantu penulis dalam menentukan batasan atau fokus penelitian yang akan diteliti. Mengkaji studi terdahulu juga berguna untuk memastikan orisinalitas dari skripsi yang berjudul “Netralitas Media Lokal Selama Masa Kampanye Calon Walikota Yogyakarta Dalam Pilkada Kota Jogja Tahun 2017 (Studi Kasus: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Jogja Selama Bulan Oktober 2016 -Februari 2017)” adalah berbeda dan belum pernah dibahas ataupun diteliti sebelumnya.

Penulis telah mengkaji 3 karya ilmiah yang relevan dengan tema skripsi yang penulis susun. *Pertama*, skripsi berjudul “Netralitas Media

Cetak Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019” yang ditulis oleh Mirzan Triandana pada tahun 2015. Penelitian Mirzan membahas tentang netralitas media cetak lokal yang ada di Lampung dengan sistem perbandingan, Ia membandingkan antara koran Radar Lampung dan Tribun Lampung dalam pemberitaannya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur lampung periode 2014-2019. Persamaan antara penelitian Mirzan dan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang netralitas media cetak lokal yang ada di daerah ketika pemilihan kepala daerah akan berlangsung. Namun yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian Mirzan dan penulis terletak pada objek penelitiannya. Penulis mengkaji tentang pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota Jogja dalam pilkada serentak tahun 2017.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Chairah pada tahun 2014 dengan judul “Peran Media Cetak Lokal Menjelang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DIY 2014 (Analisis Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi 6 Januari-28 Februari 2014)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Siti menjelaskan bahwa Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat telah melakukan peran pengawasan, pendidikan politik, dan pendidikan pemilih yang sejauh ini baik dan dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan pemilu legislative DIY tahun 2014. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa berita positif lebih dominan terhadap penyelenggara (KPU) dari sisi tugas dan tanggungjawabnya, sementara berita negatif tentang

banyaknya partai politik yang melakukan pelanggaran alat peraga kampanye.

Persamaan penelitian antara Siti dan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pemberitaan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (SKH) selama masa kampanye dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di Yogyakarta. Tetapi yang menjadikan perbedaan antara penelitian Siti dan penulis adalah objek penelitian. Penelitian Siti lebih terfokus pada pemberitaan selama kampanye calon legislatif DPRD DIY tahun 2014 serta peran yang diambil oleh Kedaulatan Rakyat, sedangkan penulis akan membahas sisi netralitas media massa (dalam hal ini SKH Kedaulatan Rakyat). Selain itu, objek penelitian antara Siti dan penulis juga berbeda. Jika Siti memilih pemilu legislatif calon DPRD DIY tahun 2014, maka penulis memilih pilkada serentak calon walikota-wakil walikota Kota Jogja tahun 2017.

Ketiga, jurnal penelitian dari Aprilia Dwi Aryanti dan Happy Luh Desitiya Rusitawati pada tahun 2014 dengan judul “Netralitas Media Massa Sebagai Implementasi Fungsi Edukasi Politik di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh media massa yang besar dalam rangka mendidik masyarakat agar mampu menentukan pilihannya, keputusan politiknya, hingga mampu meningkatkan partisipasi dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan. Netralitas media yang dituntut dalam penelitian ini adalah media harus mampu

berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip seperti independensi, kebebasan, kebenaran, dan keakuratan, serta integritas dan dedikasi kepada masyarakat.

Persamaan antara penelitian Aprilia dan Happy dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang netralitas sebuah media massa dalam ranah politik serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang politik pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun perbedaan mendasar adalah penelitian dari Aprilia dan Happy mengkaji netralitas media massa sebagai media pendidikan politik masyarakat agar masyarakat mampu menentukan pilihan, keputusan politik, hingga mampu meningkatkan partisipasinya dalam mengawal pemerintahan, sedangkan penulis akan fokus pada pemberitaan yang dilakukan oleh Kedaulatan Rakyat selama masa kampanye pilkada serentak 2017.

Dengan demikian, penelitian yang penulis susun dengan judul “Netralitas Media Lokal Selama Masa Kampanye Calon Walikota Yogyakarta Dalam Pilkada Kota Jogja Tahun 2017 (Studi Kasus: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Jogja Selama Bulan Oktober 2016 - Februari 2017)” akan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan bertujuan untuk melengkapi kajian terkait netralitas media massa dalam ranah politik, khususnya pemberitaan yang terkait masa kampanye pilkada maupun pemilu.

Tabel penelitian studi terdahulu di bawah ini akan mempermudah dalam memahami perbandingan antara penelitian penyusun dan penelitian lainnya yang memiliki tema relevan:

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Penyusun
1.	Mirzan Triandana, 2015	Netralitas Media Cetak Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019	Mengkaji netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah.	Membandingkan dua media cetak lokal yang ada di Lampung.	Mengkaji SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
2.	Siti Chairah, 2015	Peran Media Cetak Lokal Menjelang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DIY 2014 (Analisis Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi 6 Januari- 28 Februari 2014)	Mengkaji tentang pemberitaan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (SKH) selama masa kampanye dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian: pemberitaan selama masa kampanye pemilu legislatif DPRD DIY 2014. Fokus penelitian: peran surat kabar Kedaulatan Rakyat. 	<ol style="list-style-type: none"> Objek penelitian: pemberitaan selama masa kampanye pilkada kota Jogja 2017. Fokus penelitian: netralitas surat kabar harian Kedaulatan Rakyat.
3.	Aprilia Dwi Aryanti dan Happy Luh Desitiya Rusitawati, 2014	Netralitas Media Massa Sebagai Implementasi Fungsi Edukasi Politik di Indonesia.	Mengkaji tentang netralitas sebuah media massa dalam ranah politik serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang politik pemerintahan yang ada di Indonesia.	Mengkaji netralitas media massa sebagai media pendidikan politik masyarakat agar masyarakat mampu menentukan pilihan, keputusan politik, hingga mampu meningkatkan partisipasinya dalam mengawal pemerintahan	Mengkaji pemberitaan di SKH Kedaulatan Rakyat selama masa kampanye pilkada serentak kota Jogja tahun 2017.


E. Kerangka Teori

1. Netralitas Media Massa

a. Netralitas Media

McQuail dalam Rahayu (2006) mengklasifikasikan berita menjadi dua dimensi, yaitu dimensi informatif dan dimensi evaluasi. Dimensi informatif menekankan pada fakta. Secara sederhana, dimensi informatif sapat ditemukan di dalam teks berita. Komponen yang ada di dalamnya meliputi faktualitas, akurasi, kelengkapan fakta, dan relevansi. Sedangkan dimensi evaluatif terfokus pada konteks sebuah fakta. Komponen yang ada di dalam dimensi evaluatif ini meliputi keseimbangan dan netralitas.

Gambar 1 Dimensi Berita McQuail




Sumber: Rahayu, Menyikapi Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia, Krayon Grafika, Yogyakarta, 2006

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas). Netralitas media massa dapat dilihat dari objektif atau tidaknya berita atau informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Untuk melihat obyektif atau tidaknya sebuah berita, McQuail menjabarkannya dalam kefaktualan (*factualness*), akurasi (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), dan relevansi suatu berita (Havip, 2013).

Netralitas sebuah berita sering dikaitkan dengan obyektif atau tidaknya berita tersebut ketika disajikan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, netralitas dan obyektivitas merupakan dua hal yang berbeda. Netralitas lebih menyorot pada sikap wartawan maupun media, sementara obyektivitas lebih condong pada kebenaran dan relevansi sebuah berita. Westerthal (1983) dalam (McQuail, 1991) menyebutkan bahwa komponen dari obyektivitas berita meliputi kefaktualan (kebenaran dan relevansi) dan impartialitas (keseimbangan dan netralitas).

Gambar 2 Komponen Utama Obyektivitas Berita Westershal



Sumber: McQuail (1991)

Jika obyektivitas berita (kebenaran dan relevansi) dapat dilihat secara jelas dalam berita, maka aspek netralitas adalah sebaliknya. Netralitas dapat dipahami jika seseorang telah mengerti keseluruhan isi dari suatu berita, dan seringkali netralitas tidak eksplisit. Sementara itu, aspek netralitas menurut McQuail dalam Rahayu (2006) terdiri dari:

Sensasionalisme: berasal dari kata sensasi yang artinya membuat perasaan haru yang merangsang emosi. Sensasionalisme dapat pula diartikan sebagai sifat yang menimbulkan sensasi.

Stereotype: dapat pula disebut sebagai pelabelan atau penilaian kepada individu maupun sekelompok orang yang dilakukan dalam pemberitaan. Jika berita yang disajikan mengandung *stereotype* di

dalamnya, maka berita tersebut dapat dinilai tidak berimbang dan berpihak pada seseorang maupun sekelompok orang.

Juxtaposition: digunakan para wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berbeda yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek kontras. *Juxtaposition* dapat terjadi apabila latar belakang informasi tidak memadai, penarikan kesimpulan yang terburu-buru, serta keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan efek tertentu dalam pemberitaan sehingga mengabaikan prinsip perhubungan dua fakta yang relevan (Havip, 2013).

Linkage: digunakan untuk menyandingkan dua fakta yang berlainan namun membuat kedua fakta tersebut seolah mempunyai hubungan sebab akibat.

Konsep ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam pasal 5 UU No. 4 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Begitu pula dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan pers. Dalam pasal 1 KEJ disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran dari independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain

termasuk pemilik perusahaan pers. Se jauh ini bisa ditafsirkan bahwa independensi atau netralitas dari sebuah media merupakan sesuatu yang wajib dalam memberitakan sebuah topik berita.

Menurut (Hanif Suranto, Ignatius Haryanto, dan Umi Lasmina, 2005) adalah suatu kewajiban moral bagi para penanggungjawab media di berbagai wilayah untuk menjadikan sikap independen dan netralitas terhadap kontestan politik, sebagai suatu keutamaan (*virtue*) yang harus terus diperjuangkan dalam praktik jurnalistik. Dijelaskan pula bahwa pengutamaan salah satu kandidat politik – entah apapun dasarnya (kesamaan suku, agama, ras, tingkat ekonomi, dan lain-lain) – daripada yang lain, bisa mengingkari tugas dasar media untuk tampil sebagai pewarta informasi yang tak memihak bagi publik.

Agar netralitas media dapat tercipta, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan pers merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) dalam (Werner J. Severin dan James W. Tankard, 2011) membagi sistem pers menjadi 4 kategori, yaitu; otoriter, liberal, tanggung jawab sosial, dan totaliter-Soviet. Penjelasan dari keempat teori tersebut yaitu:

a. Teori Otoriter

Teori otoriter berpendapat bahwa pers mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Segala sesuatu yang menyangkut masalah pers harus mendapatkan izin dari pemerintah. Hak khusus, lisensi, sensor langsung, dan peraturan yang diterapkan membuat pers jauh dari kemungkinan mengkritik pemerintah. Baik dari segi kebijakan maupun dari segi aktor yang menjalankan roda pemerintahan. (McQuail, 1991) dalam bukunya menjabarkan prinsip yang dianut oleh teori pers otoriter sebagai berikut:

- i. Media seyogyanya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak wewenang yang ada.
- ii. Media selamanya (akhirnya) harus tunduk pada penguasa yang ada.
- iii. Media seyogyanya menghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politik atau dominan mayoritas
- iv. Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini.
- v. Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dari kebijaksanaan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai perbuatan pidana.
- vi. Wartawan atau ahli media lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi medianya.

b. Teori Liberal

Teori ini merupakan kebalikan dari teori otoriter sekaligus teori yang berusaha melawan kaidah-kaidah teori otoriter. Dalam teori liberal, pers bersifat swasta dan siapa pun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media. Teori ini menggambarkan bagaimana kebebasan pers yang sesungguhnya, dimana pers tidak mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah. Masyarakat dapat bebas mengkritisi kebijakan pemerintah maupun aktor-aktornya.

c. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori ini muncul untuk menyempurnakan teori pers liberal. Landasan dari teori ini adalah media melakukan fungsi yang esensial (mendasar) dalam masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan politik demokrasi. Teori ini dituntut untuk mengawinkan 3 prinsip sekaligus, yaitu; prinsip kebebasan dan pilihan individual; prinsip kebebasan media; serta prinsip kewajiban media terhadap masyarakat.

d. Teori Totaliter-Soviet

Sebenarnya, teori ini tidak jauh berbeda dengan teori pers otoriter sebelumnya. Perbedaannya adalah pada

kepemilikan media. Jika dalam teori otoriter sebuah media bisa dimiliki oleh pihak swasta, maka dalam teori totaliter Soviet media memang sepenuhnya milik pemerintah. Media sama-sama harus tunduk pada pemerintah dan tidak diperkenankan untuk mengkritik kebijakan maupun aktor-aktor yang ada di pemerintahan. Teori ini berpandangan bahwa tujuan utama dari media adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet. Media dalam sistem ini dimiliki dan dikontrol oleh negara dan ada hanya sebagai kepanjangan tangan negara.

Berdasarkan teori kemerdekaan pers diatas, Indonesia dapat dianggap menjalankan teori tanggung jawab sosial pers. Adanya kode etik jurnalistik dan undang-undang yang mengatur tentang pers harusnya membuat media yang ada di Indonesia dapat bersikap netral terhadap segala macam kebijakan, aktor, maupun mekanisme politik yang ada. Menurut Achmad Santosa (2001) dalam (Hanif Suranto, Ignatius Haryanto, dan Umi Lasmina, 2005) pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 hal, yaitu;

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*)
2. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*)
3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*)

4. Kebebasan berekspresi, yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers
5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan dari pelaksanaan hak-hak di atas tersebut.

Berpijak pada pemikiran Achmad Santosa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memantau serta mengkritiki kebijakan pemerintah maupun aktor-aktor pemerintah. Dapat juga dilihat bahwa peran pers menjadi sesuatu yang krusial karena pers dapat menjadi salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang topik maupun berita yang sedang *hits* di khalayak luas. Inilah salah satu alasan kuat mengapa media pers harus berusaha se-netral mungkin dalam menyajikan sebuah berita. Masyarakat mungkin tidak mengharapkan media benar-benar bersikap netral dalam menyajikan pemberitaan, namun netralitas merupakan sebuah imperatif (kewajiban) yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seluruh pihak yang ikut andil dalam pemberitaan di sebuah media.

Netralitas media akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemberitaan yang disajikan oleh sebuah media. Jujur, berdasarkan pada fakta, dan atas dasar profesionalisme atau adanya intervensi dari suatu pihak merupakan tolak ukur dari sebuah pemberitaan yang layak disajikan kepada khalayak publik. Mengutip dari tulisan (Cobain, 2015):

“Pemberitaan-pemberitaan yang jujur akan menghasilkan berita-berita yang sangat dibutuhkan sebagai bahan pembelajara dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi dewasa ini dengan melihat dan mendengar berbagai pemberitaan yang cenderung hanya bersifat isu dan menyudutkan, serta intensitas pemberitaan dari media-media massa yang cenderung tidak berimbang, mengakibatkan netralitas dan kejujuran dari media-media massa (terutama media-media yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik maupun partai-partai politik yang sedang memperebutkan kekuasaan) menjadi pertanyaan besar yang cenderung telah terjawab akan tetapi dianggap lumrah dan terus megalami proses pembiaran”.

Netralitas media menjadi pedoman dan pengingat bagi seluruh pihak yang ada di balik layar pemberitaan. Pihak-pihak yang terkait dengan publikasi berita, baik secara internal maupun secara eksternal diharapkan dapat menyajikan sebuah berita dengan jujur, kongkret (sesuai fakta), dan jauh dari intervensi sebuah golongan manapun.

b. Konstruksi Realitas Dalam Media

Dalam pemahaman masyarakat, media seringkali dianggap sebagai perwakilan atas kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tetapi pada kenyataannya, media adalah pelaku dari sebuah konstruksi realitas sebuah berita. Dikutip dari Peter L.

Barger dalam (Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 2002), realitas adalah:

“Tidak dibentuk secara ilmiah. Tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman dan realitas berwujud ganda/plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas dengan konstruksinya masing-masing”.

Dengan pernyataan tersebut Barger tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa realitas yang dianut oleh para kaum konstruksionis akan bersifat subyektif. Realitas dari sebuah berita hadir dari hasil konstruksi sudut pandang seorang wartawan. Dapat disepakati bahwa realitas yang terbentuk dalam sebuah berita di media massa akan berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 2002).

Dalam pandangan konstruksionis, media massa digambarkan sebagai agen konstruksi. Media massa tidak digambarkan sebagai saluran yang bebas. Berita-berita yang disajikan oleh media massa merupakan hasil dari konstruksi para wartawan.

Terdapat dua karakteristik penting dalam konstruksi realitas dalam pendekatan konstruksionis menurut Eriyanto:

“*Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statis yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis”.

Jika media massa menjadi sebuah alat dalam kampanye politik, maka proses konstruksi realitas atas berita politik tersebut akan berbeda-beda dampaknya. Hal tersebut akan tergantung pada bagaimana setiap media akan melaporkan peristiwa tersebut. Bentuk dari *branding* politik, opini, maupun citra yang dihasilkan oleh sebuah media dengan media lainnya akan berbeda. Ketika memproses sebuah konstruksi politik, media massa akan memiliki dua kemungkinan: menjadi saluran komunikasi politik yang merefleksikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi atau menjadi agen politik dimana, terutama para jurnalisnya, bertindak selaku komunikator politik dalam kategori profesional (Havip, 2013).

2. Media Massa

a. Pengertian Media Massa

Pengertian media yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat; alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Dalam kamus bahasa Inggris ringkas, “massa” didefinisikan

sebagai suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualitas (McQuail, 1991). Sementara itu, media massa mempunyai arti alat atau sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Menurut (McQuail, 1991) secara umum dalam berbagai segi media massa berbeda dengan institusi pengetahuan lainnya (misalnya seni, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain):

- a. Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap macam pengetahuan. Jadi media massa juga memainkan peran institusi lainnya.
- b. Media massa menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik; pada dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum, dan murah.
- c. Pada dasarnya hubungan antara pengirim dengan penerima seimbang dan sama.
- d. Media menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya dan sudah sejak dulu “menggambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain.

Devereux (2003) dalam (Junaedi, 2013) menyebutkan bahwa untuk memahami media massa, ada konseptualisasi yang penting untuk dipahami bersama. *Pertama*, media massa adalah perangkat komunikasi antara pengirim dan penerima.

Kedua, media massa sebagai industri atau organisasi. *Ketiga*, teks media massa sebagai komoditas yang diproduksi oleh industri. *Keempat*, teks media massa sebagai produk budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan politik. *Kelima*, media massa sebagai agen perubahan sosial dan globalisasi. *Keenam*, media massa sebagai agen sosialisasi dan sumber yang kuat dari makna sosial.

John Hartley dalam bukunya yang berjudul *Communication, Cultural, and Media Studies: Konsep Kunci* mendefinisikan media sebagai industri konten yang mencurahkan diri untuk meraih audiens populer dan pembaca dalam media cetak (surat kabar, majalah, penerbitan populer), layar (sinema, TV), dan aural (musik rekaman, radio) dalam jumlah besar (Hartley, 2010). Secara tidak langsung, pengertian di atas menggambarkan bahwa media massa mempunyai kekuatan untuk menggiring opini masyarakat untuk mengubah perilaku dan sudut pandang masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, ras, wilayah, kelas sosial, pekerjaan, maupun partai politik.

Dalam konsep media yang sangat dasar, (Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, 2009) menjelaskan tentang dua teori media yaitu teori media klasik dan teori media baru. Teori

media klasik berkiblat pada pemikiran Marshall McLuhan yang menyebutkan bahwa “media, terpisah dari apa pun yang disampaikannya, pengaruh individu, ataupun masyarakat”. Pemikiran McLuhan ini terinspirasi dari Harold Adams Innis yang berpendapat bahwa media komunikasi adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan oleh media yang menonjol pada masanya.

Sementara itu, teori media baru mulai diperkenalkan oleh Mark Poster dengan judul bukunya *The Second Media Age*. Era dari media baru ini digambarkan sebagai desentralisasi, dua arah, di luar situasi kendali, demokratisasi, mengangkat kesadaran individu, dan orientasi individu. Era media baru ini lebih menekankan pada jaringan. Media baru diciptakan seolah-olah dapat menimbulkan interaksi namun bukan seperti interaksi tatap muka.

b. Jenis-jenis Media Massa

Everett M. Rogers (1986) dalam (Bungin, 2006) mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal empat teori komunikasi, yaitu: era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Dalam era media komunikasi interaktif,

mulai dikenal komputer,, *videotext* dan *teletext*, *teleconfrencing*, TV kabel dan lainnya.

Sayling Wen (2002) membagi media komunikasi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) media komunikasi antarpribadi, 2) media penyimpanan, dan 3) media transmisi.

Tabel 1. 2 Perkembangan Telematika

Media Komunikasi Antarpribadi	Media Penyimpanan	Media Transmisi
<ul style="list-style-type: none"> - media suara - media grafik - media teks - media musik - media animasi - media video 	<ul style="list-style-type: none"> - buku dan kertas - kamera - alat perekam kaset - kamera film dan proyektor - alat perekam video - disk optokal - CD, VCD, DVD - flash disk 	<ul style="list-style-type: none"> - media komunikasi - media penyiaran - media jaringan

Sumber: Sayling Wen (2002) dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 2006.

Lebih jauh lagi, Sayling Wen dalam (Bungin, 2006) menjabarkan secara rinci cangkupan dari media transmisi, yaitu:

1. Komunikasi: 1) komunikasi pos berkuda, 2) telegraf dan telephone, 3) teleks dan faksimile, 4) pesawat pager dan sms, 5) surat elektronik (email), serta 6) telepon video dan telepon bergerak (seluler).
2. Penyiaran: 1) teriakan, papan pengumuman, dan tabuhan drum, 2) surat kabar dan majalah, 3) radio, 4) televisi (televisi nirkabel, kabel, dan satelit), televisi analog, telepon seluler (generasi 3G), dan blackbery.
3. Jaringan: internet, internet berbandwith lebar dab layanan-layanan video atas permintaan (*video on demand* atau VOD), radio, koran, dan televisi online.

Secara lebih sederhana, media massa dapat dibagi menjadi media cetak dan media elektronik. Media cetak merujuk pada surat kabar harian, koran, majalah, dan lain-lain. Media cetak pada awalnya merupakan sebuah media yang proses penyampaian informasinya melalui proses percetakan. Namun seiring berkembangnya teknologi, media cetak kini bertransformasi menjadi media massa elektronik yang proses penyampaian informasinya dapat diakses melalui media elektronik seperti telepon seluler, laptop, dan komputer.

Sementara itu, media massa elektronik adalah media yang proses penyampaian informasinya memerlukan tenaga listrik maupun sesuatu yang dapat menghasilkan listrik. Radio, alat perekam, dan televisi adalah salah satu contoh dari media elektronik. Media cetak dalam bentuk *E-magazine*, *E-book*,

dan *E-newspaper* juga dapat dikategorikan sebagai media elektronik.

c. Fungsi dan Peran Media Massa

Dalam menjalankan tugasnya sebagai agen penyampaian informasi kepada masyarakat, media massa mempunyai perannya sendiri. (Bungin, 2006) menjabarkan peran media massa sebagai berikut:

1. Sebagai institusi pencerah masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.
2. Media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi informatif, masyarakat

yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa.

3. Media massa sebagai media hiburan. Sebagai *agent of change*, media massa menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya.

Sementara itu, dalam pasal 6 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjabarkan peranan pers sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sedangkan menurut McQuail (1987), peran media massa yakni:

- a. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan atau promosi.

- b. Sumber kekuatan: alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
- c. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
- d. Wahana pengembangan kebudayaan: tatacara, mode, gaya hidup, dan norma.
- e. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa berperan sebagai media informasi untuk masyarakat luas. Dalam perannya sebagai media informasi, media massa juga dapat menjadi alat kontrol sosial serta penyebaran kebudayaan dan nilai-nilai sosial.

Sementara itu, fungsi dari media massa yang paling dasar dapat dilihat dalam pasal 3 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Menurut Dominick dalam (Rakhmat, Komunikasi Politik, 2004), fungsi media massa adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pengawasan (*surveillance*)

Peran sebagai pengawasan dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan peringatan yang dilakukan oleh media massa jika menginformasikan tentang ancaman bencana alam, serangan militer, inflasi, dan krisis ekonomi. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental dilakukan jika informasi yang disampaikan memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi pendidikan

Dari sisi pendidikan, media massa mempunyai lingkup jangkauan yang tepat sebagai penyebar informasi. Fungsi pendidikan yang umum dilakukan oleh media massa adalah pendidikan politik bagi pemilih (baik pemilih pemula maupun pemilih tetap). Isi materi media massa seperti artikel, tajuk, dan juga *feature* dapat dijadikan wadah untuk menjalankan fungsi pendidikan media massa.

c. Fungsi menyiarkan informasi

Sebagai salah satu fungsi utama media, menyiarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan akurat dapat dilakukan oleh cetak maupun elektronik. Perkembangan teknologi pun memungkinkan masyarakat dapat mengakses berita melalui smartphone mereka.

d. Fungsi mempengaruhi

Ketika masyarakat membaca sebuah berita, secara tidak langsung opini masyarakat akan langsung terbentuk. Hal inilah yang disebut media mampu mempengaruhi siapapun yang mengakses informasi melaluinya.

e. Fungsi penafsiran (*interpretation*)

Ketika media menyampaikan informasi berupa fakta dan data kepada masyarakat, maka media secara tidak langsung juga memberi penafsiran terhadap kejadian-kejadian tersebut.

f. Fungsi keterikatan (*linkage*)

Melalui media massa, masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi dari berbagai aspek dan berbagai tempat. Hal ini memungkinkan masyarakat dengan kepentingan, minat, maupun fokus yang sama dapat saling bertemu dan membentuk suatu keterikatan.

g. Fungsi penyebaran nilai (*transmission of values*)

Fungsi ini lebih dikenal dengan sosialisasi. Media menjadi penyalur informasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata media dalam menunjukkan kepada masyarakat tentang hakikat media yang sebenarnya.

h. Fungsi hiburan (*entertainment*)

Salah satu fungsi media massa adalah untuk menghibur masyarakat. Hiburan disini bisa dalam bentuk lawak, musik, gambar karikatur, sampai film maupun kartun. Televisi, radio, majalah, komik adalah bentuk media yang secara jelas menjelaskan fungsi ini.

Sebagai penyebar informasi, masyarakat tentunya sangat bergantung pada media dalam memenuhi kebutuhan informasi *update*, baik yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar jangkauannya. Media massa yang dapat dibilang tak lekang oleh jaman adalah koran, majalah, televisi, dan radio. Masyarakat yang dijangkau oleh media-media tersebut tidak terbagi spesifik dalam rentang usia penikmatnya.

3. Komunikasi Politik

Secara umum, komunikasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam KBBI, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. (Nimmo, 1993) mendefinisikan komunikasi sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Sedangkan politik (*politics*) dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiarjo, 1991). Proses untuk menentukan tujuan hingga melaksanakan tujuan tersebut dapat

diartikan sebagai proses pengambilan keputusan (*decision making*). Rod Hague dalam (Junaedi, 2013) mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di anggota-anggotanya (*politics is the activity by which group reach binding collective decisions through attempting differences among their members*).

Pengertian kedua menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari konflik dan kerja sama. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan proses dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan dengan membuat keputusan yang kolektif untuk mengatur kehidupannya.

Setelah melihat pengertian dari kata komunikasi dan politik, komunikasi politik dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh para aktor politik untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat luas. Rusadi Kantaprawira dalam (Astuti, 2016) mendefinisikan komunikasi politik sebagai penghubungan pikiran

politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintahan.

Fajar Junaedi dalam bukunya mencantumkan beberapa arti dari komunikasi politik, yaitu:

- a. Denton Woodward (dalam McNair, 1999): komunikasi politik dapat dipahami sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber daya publik dan otoritas resmi (siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan hukum, legislatif, dan pemerintahan) serta sanksi resmi (siapa yang diberi penghargaan atau hukuman oleh negara).
- b. Doris Graber (dalam McNair, 1999): komunikasi politik sebagai bahasa politik yang bukan hanya mengkompromikan retorka semata-mata namun juga tanda-tanda paralinguistik seperti gerak tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes.
- c. Lord Windleshan (dalam Subiakto dan Ida, 2012): komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan oleh pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain.

Harold Lasswell dalam (Nimmo, 1993) mengemukakan bahwa ada 5 tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya komunikasi politik, yaitu:

- a. Siapa, yaitu berkaitan dengan siapa yang mengatakan

- b. Mengatakan apa, berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan
- c. Dengan saluran apa, berkaitan dengan media yang digunakan
- d. Kepada siapa, berkaitan dengan kelompok sasaran atau ditujukan kepada siapa
- e. Dengan akibat apa, berkaitan dengan pengaruh apa yang ditimbulkan.

Sesuai dengan tindakan-tindakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima komponen yang dibutuhkan agar terjadi proses komunikasi; Komunikator, Pesan, media, Komunikan, dan Pengaruh.

4. Pemilihan Kepala Daerah

Sebagai salah satu negara yang menjalankan fungsi desentralisasi, Indonesia mengenal adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tidak terlepas dari otonomi daerah yang juga dianut oleh Indonesia. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat (Budiarjo, 1991).

Dalam otonomi daerah, dikenal adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjabarkan urusan pemerintahan menjadi beberapa poin, yaitu;

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;

- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Kelatuan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Untuk menjalankan hak, kewajiban, serta wewenang daerah tersebut, tentunya dibutuhkan seorang kepala daerah atau biasa disebut sebagai pemerintah daerah. Kepala daerah diperlukan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, hak, serta kewajiban suatu daerah otonom. Kepala daerah sebagai puncak suatu piramida hierarkhi administratif, memiliki peranan dalam menjalankan keseluruhan peraturan daerah yang dibuat bagi pemerintah daerah yang lebih tinggi atau badan perwakilan daerah (Kaloh, 2003). Masa jabatan seorang kepala daerah adalah 5 tahun. Jika merujuk pada hierarkhi kepemimpinan

yang ada di Indonesia, (Kaloh, 2003) membagi tingkatan kepemimpinan menjadi;

- a. Tingkat atas: Presiden dan pembantu-pembantunya.
- b. Tingkat menengah: gubernur, walikota, dan bupati
- c. Tingkat bawah: camat, kepala desa, dan lurah.

Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah seperti diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 65, yaitu;

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota disebutkan persyaratan untuk menjadi seorang kepala daerah dan proses pemilihannya. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi seorang kepala daerah yaitu;

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan MKRI;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huku, teteap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publikk bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan kekuatan hukum tetap;

- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;
- m. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama;
- n. Berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- o. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota;
- p. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- r. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milih daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Sebagai salah satu daerah yang ikut dalam pilkada serentak, kota Jogja ikut pula berpartisipasi dalam memilih calon pemimpinnya. Dalam Surat Keputusan KPU Kota Yogyakarta tahun

2016 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta Tahun 2017, tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota Jogja terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan:

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- f. Pemantauan pemilihan;
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan:

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- b. Pendaftaran pasangan calon;
- c. Penyelesaian sengketa TU pemilihan;
- d. Kampanye;
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;
- g. Pemungutan dan penghitungan;

- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP);
- j. Penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP);
- k. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

5. Analisis Wacana

Wacana, menurut *Longman Dictionary of English Language* diartikan sebagai “1. sebuah percakapan khusus yang alamiah formal dan pengungkapannya diatur pada ide dalam ucapan dan tulisan; 2. Pengungkapan dalam bentuk sebuah nasihat, risalah, dan sebagainya; sebuah unit yang dihubungkan ucapan atau tulisan”. Analisis wacana pada awalnya didasari oleh konstruksionisme sosial (Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Philips, 2007). Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat.

Sedangkan Norman Fairclough dalam (Sumarlan, 2003) mendefinisikan wacana adalah pemakaian bahasa tampak sebagai sebuah bentuk praktik sosial, dan analisis wacana adalah analisis

mengenai bagaimana teks bekerja berfungsi dalam praktik sosial budaya.

Sementara Foucault dalam (Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Philips, 2007) mendefinisikan wacana sebagai:

“kita akan menyebut wacana sebagai sekelompok pernyataan yang sejauh ini merupakan milik formasi kewacanaan yang sama [... Wacana] terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat bisa ditetapkannya sekelompok kondisi ekstensi. Dalam pengertian ini wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal [...], dari awal sampai akhir, wacana bersifat historis – peninggalan sejarah [...] yang memiliki batas, pembagian, transformasi, mode khusus temporalitasnya sendiri”.


Sebelum pendekatan analisis wacana berkembang, penelitian mengenai isi media banyak dilakuakn dengan metode analisis isi (*content analysis*). Jika analisis isi kebanyakan bersifat kuantitatif, maka analisis wacana akan bersifat kualitatif. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “”apa” (what), analisis wacana akan lebih melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi (Havip, 2013).

Jika dilihat dari jenis penelitian yang akan penulis teliti, maka pendekatan kognisi sosial yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk merupakan yang paling relevan untuk diaplikasikan. Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang juga harus diamati (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis

Teks Media, 2001). Teks dihasilkan melalui berbagai proses, bukan semata-mata lahir dari realitas di lapangan. Teks dibentuk dalam suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 2001).

Van Dijk menggambarkan wacana mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 2001).

Gambar 3 Model Analisis Wacana Van Dijk



Sumber: (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 2001)

Kognisi sosial menjadi penting dan menjadi kerangka yang tidak terpisahkan untuk memahami teks media. Karena bagaimana pun juga, kita sudah sepakat bahwa sebuah berita merupakan hasil konstruksi dari wartawan, bukan semata-mata berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Van Dijk kemudian menawarkan sebuah analisis kognisi sosial yang memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan. Karena kepercayaan bahwa berita merupakan representasi dari mental wartawan, maka segala bentuk pandangan, kepercayaan, dan stereotipe wartawan akan mempengaruhi teks yang dihasilkan.


Untuk mengaplikasikan teorinya, Van Dijk membuat kerangka analisis wacana yang dibagi menjadi tiga tingkatan, dimana ketiganya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. *Pertama*, struktur makro, yang merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks dalam sebuah berita. *Kedua*, superstruktur, yang merupakan kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan yang merupakan bagian utuh sebuah berita. *Ketiga*, struktur mikro, yaitu makna lokal yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.

Tabel 1. 3 Struktur Teks Van Dijk

<p style="text-align: center;">Struktur Makro</p> <p>Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks.</p>
<p style="text-align: center;">Superstruktur</p> <p>Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan.</p>
<p style="text-align: center;">Struktur Mikro</p> <p>Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.</p>

Sumber: (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 2001

A. Kerangka Pemikiran



F. Definisi Konseptual

1. **Netralitas Media Massa** adalah posisi atau sikap media massa ketika memberitakan sebuah topik, isu, maupun sebuah informasi kepada masyarakat.
2. **Media Massa** adalah alat atau sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
3. **Komunikasi Politik** adalah komunikasi yang dilakukan oleh para aktor politik untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat luas.
4. **Pemilihan Kepala Daerah** adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memilih seorang pemimpin daerah yang akan mengemban tugas, kewajiban, dan hak yang sudah diberikan kepadanya selama kurun waktu 5 tahun.
5. **Analisis Wacana** adalah analisis berdasarkan kepada teks dan bahasa yang ditekankan pada penelitian dengan subyek media sebagai sarannya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data dengan memberi batasan-batasan kepada obyek penelitian agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjawab masalah dalam penelitian.

Elemen Wacana Van Dijk

- a. Tematik:** tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita.
- b. Skematik:** bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh.
- c. Simantik:** makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misalkan dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail sisi lain.
- d. Sintakis:** bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.
- e. Stilistik:** bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.
- f. Retoris:** bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Suryabrata (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. Melihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif deduktif dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian ini juga akan menggunakan analisis wacana dengan kerangka analisis wacana Van Dijk. Fokus dari analisis wacana adalah membahas secara detail tentang makna dari sebuah teks yang ada pada berita.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Penulis akan menganalisis tentang pemberitaan-pemberitaan yang di SKH Kedaulatan Rakyat Jogja selama masa kampanye pilkada calon walikota – wakil walikota kota jogja tahun 2017.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini meliputi berita-berita seputar kampanye dari pasangan calon walikota kota Yogja selama masa kampanye pilkada terhitung dari bulan Oktober 2016 – Februari 2017. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas berita-berita dengan kategori; pemberitaan dengan judul yang sama, pemberitaan dengan tempat dan sasaran calon pemilih yang sama

dari dua pasangan calon walikota, dan pemberitaan dengan konten atau isi kampanye yang sama.

4. Jenis Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 1998: 84-85).
Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi yang diperoleh dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian ini. Informasi tersebut diperoleh secara langsung dari unit analisa untuk mengetahui netralitas kedaulatan rakyat selama masa kampanye pilkada kota jogja 2017; dan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 1998: 85). Data sekunder ini akan melengkapi data primer dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa secara mendalam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya (Suryabrata, 1998: 84). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- b. Wawancara

Menurut Black dan Champion (2001: 306), Wawancara adalah percakapan yang mendorong diperoleh jawaban verbal atas pertanyaan

verbal yang diajukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur (*in-depth interview*) untuk mendapat data dan informasi secara mendalam terkait posisi kedaulata rakyat sebagai media cetak yang memberitakan tentang kampanye pilkada kota jogja 2017. Metode wawancara ini dipilih karena sangat sedikit memberi arahan pada pewawancara tentang pertanyaan yang diajukan, sehingga peneliti leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam (Bungin, 2006: 67).

c. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati atau merekam secara detail kegiatan, peristiwa, keadaan, kejadian, tindakan yang mempola dari hari ke hari ditengah masyarakat. Kegiatan observasi tidak hanya terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Bahkan, sejumlah suasana yang dirasakan (tertangkap oleh indera perasaan), seperti rasa tercekam, rasa suka ria dan semacamnya (Bungin, 2006: 65-66).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data berupa dokumen ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini berasal dari objek penelitian atau unit analisis yaitu Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Dokumentasi tersebut berupa kliping pemberitaan selama masa kampanye pilkada kota jogja

tahun 2017, prosedur penerbitan sebuah berita, dan dokumen lainnya yang terkait dengan unit analisis.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik (Salim, 2006: 20). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka analisis wacana dari Van Dijk yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 1. 4 Elemen Wacana Van Dijk

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik: apa yang dikatakan oleh sebuah berita	Topik
Superstruktural	Skematik: bagaimana skema sebuah berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik: makna yang ingin ditekankan pada teks berita	Latar, Detail, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis: bagaimana bentuk kalimat yang dipilih	Bentuk kalimat, Kohersi, Kata ganti
Struktur Mikro	Stilistik: bagaimana pilihan kata yang dipakai	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris: bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan	Grafis, Metafora, Ekspresi

Sumber: (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 2011)

